

## TINJAUAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MULTI-LEVEL MARKETING PADA E-COMMERCE INDONESIA

Natasha<sup>1</sup>, Novia Hastuti<sup>2</sup>, Rizky Alfianda<sup>3</sup>  
Stain Bengkalis

e-mail: [natashaacha06@gmail.com](mailto:natashaacha06@gmail.com)<sup>1</sup>, [noviahastuti82@gmail.com](mailto:noviahastuti82@gmail.com)<sup>2</sup>, [rizkyalfianda095@gmail.com](mailto:rizkyalfianda095@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak** – Penelitian ini mengkaji penerapan akuntansi syariah dalam penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada model bisnis Multi-Level Marketing (MLM) di e-commerce Indonesia. Digitalisasi yang berkembang pesat telah mendorong peningkatan signifikan dalam penggunaan internet dan pertumbuhan e-commerce, yang juga mulai menerapkan strategi bisnis MLM. SIA yang otomatis dan terintegrasi memainkan peran penting dalam operasional e-commerce, termasuk dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan. Penerapan prinsip syariah dalam bisnis juga semakin meningkat di Indonesia, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis, termasuk MLM, sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengumpulkan data dari jurnal, buku, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan SIA, e-commerce, MLM, dan akuntansi syariah. Analisis menunjukkan bahwa SIA dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan, mendeteksi kecurangan, dan mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, ada kontroversi terkait legalitas dan etika bisnis MLM, yang harus diperhatikan untuk memastikan tidak adanya unsur yang merugikan pihak tertentu. Kesimpulannya, integrasi prinsip akuntansi syariah dalam SIA e-commerce yang menerapkan strategi MLM dapat menciptakan kesejahteraan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, dengan tetap memperhatikan aturan dan regulasi yang berlaku.

**Kata Kunci:** Akuntansi Syariah, Sistem Informasi Akuntansi, Multi-Level Marketing, E-commerce, Indonesia.

### PENDAHULUAN

Digitalisasi semakin berkembang di Indonesia. Laporan digital tahun 2021 menunjukkan peningkatan penggunaan internet sebesar 15,5% (27 juta orang) dibandingkan dengan tahun 2020. Dari total populasi Indonesia yang berjumlah 274,9 juta jiwa, 73,7% di antaranya adalah pengguna internet. Pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan e-commerce. Dalam beberapa tahun terakhir, e-commerce mulai menerapkan strategi bisnis MLM (Multi-Level Marketing). Pada tahun 2019, bisnis ini mencapai enam juta anggota dengan total pendapatan sebesar 18 triliun rupiah. Menurut Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), digitalisasi MLM berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Namun, penerapan strategi MLM ini menimbulkan kontroversi terkait keabsahannya.

E-commerce memiliki Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang otomatis dan terintegrasi, terutama dalam bidang akuntansi yang merupakan aspek penting dalam bisnis. Ini menunjukkan bahwa SIA berperan signifikan dalam berbagai aktivitas e-commerce, termasuk kebijakan strategi bisnis. Di sisi lain, Indonesia sedang gencar menerapkan prinsip syariah dalam bisnis. Hal ini sejalan dengan hasil Annual Islamic Finance Conference (AIFC) yang melaporkan bahwa keuangan syariah di Indonesia tumbuh positif pada tahun 2021. Indonesia menjadi salah satu negara terbesar dalam transaksi fintech syariah, dengan pencapaian sebesar USD 2,9 juta selama tahun 2020. Dengan demikian, akuntansi syariah turut berperan dan menjadi salah satu faktor penting

dalam pencapaian tersebut.

SIA dapat memberikan pengaruh positif terhadap deteksi kecurangan dalam akuntansi, sehingga dapat mempengaruhi informasi untuk mengambil keputusan di masa mendatang. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa SIA sangat penting untuk dikupas terkait penggunaannya dalam konsepsi bisnis MLM di e-commerce. SIA bersifat transparan, terlebih saat ini semua aktivitas menggunakan teknologi yang berarti semua orang dapat mengetahui sebagian besar informasi suatu entitas. Namun berdasarkan hal tersebut penerapan SIA harus tetap memperhatikan sisi akuntansi syariahnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana data yang terdapat di dalamnya bersifat nonstatistik lebih tepatnya studi pustaka. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dari sumber tertulis untuk diolah, dianalisa dan disimpulkan sebagai solusi pemecahan suatu masalah . Data diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Sumber data utama berasal dari jurnal penelitian dan data pendukung seperti buku yang berkaitan dengan SIA, e-commerce, MLM, dan akuntansi syariah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi, sebab banyak fenomena terkait penggunaan SIA dalam konsepsi bisnis MLM di e-commerce, yang dikaitkan dengan akuntansi syariah demi terciptanya kesejahteraan di masyarakat yang saling menguntungkan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah kumpulan komponen organisasi yang menghasilkan informasi untuk pengolahan keuangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan untuk mencapai keuntungan maksimal dan melayani pengguna sistem. SIA terdiri dari enam komponen: pengguna sistem, prosedur dan instruksi untuk pengolahan data, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnis, perangkat lunak pengolah data, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan pengukuran keamanan dalam penyimpanan data.

Enam komponen ini memungkinkan SIA untuk memenuhi tiga fungsi bisnis utama: mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi; mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen; serta menyediakan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Hubungan antara SIA dan e-commerce memiliki dampak positif dan memberikan keuntungan lebih bagi perusahaan. SIA dirancang untuk memudahkan pengelola dan pengguna usaha dalam menjalankan operasional mereka.

### **Multi-Level Marketing**

Multi Level Marketing (MLM) adalah topik yang cukup populer dan dikenal di seluruh penjuru Indonesia. Banyak perusahaan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, yang menerapkan sistem bisnis ini, seperti Amway, Oriflame, dan Tupperware, yang memiliki jangkauan global. Sistem pemasaran MLM menggunakan jaringan distribusi di mana pelanggan perusahaan juga menjadi mitra kerja atau distributor untuk memasarkan produk. MLM mengubah sistem penjualan langsung menjadi skema piramida, di mana distributor menerima komisi tidak hanya dari penjualan yang mereka lakukan sendiri, tetapi juga dari perekrutan dan penjualan yang dilakukan oleh rekrutan mereka. Hal ini menciptakan struktur multi level dalam bisnis tersebut.

Secara harfiah, MLM termasuk pemasaran melalui banyak level yang biasa dikenal dengan istilah upline (tingkatan atas) dan downline (tingkatan bawah). Kedua istilah ini umumnya mencerminkan hubungan pada dua level yang bersifat vertikal, dapat dikatakan upline apabila memiliki downline baik satu atau lebih (Nurjanah 2019). Downline di sini berasal dari masyarakat sekitar, meskipun tidak sedikit dari daerah yang cukup jauh. Sehingga peran masyarakat sangat penting, serta bagaimana norma yang berlaku di sana harus bisa disinergikan dengan baik untuk tercapainya tujuan dan pengambilan keputusan. Dalam segala bentuk kegiatannya, MLM harus mampu menyesuaikan dengan prinsip syariah demi tercapainya kesejahteraan selain keuntungan, seperti memberikan manfaat dan tidak merugikan salah satu pihak.

### Cara Kerja Sistem Informasi Akuntansi Berbasis E-Commerce

Secara garis besar, sistem informasi merupakan kumpulan beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk menghasilkan olahan data pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi adalah kegiatan jasa yang dapat menghasilkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. E-commerce sendiri merupakan sistem jual beli online yang segala aktivitasnya menggunakan teknologi internet. Sehingga SIA berbasis e-commerce bekerja sesuai dengan hasil dari transaksi jual beli online berupa informasi pembayaran dan jenis transaksinya baik tunai atau kredit. Transaksi dalam e-commerce sama seperti perdagangan offline, terdapat penawaran produk, harga, pembayaran, pemesanan, dan pengiriman. Dalam e-commerce setidaknya memiliki empat komponen untuk transaksi online, yaitu marketplace, penjual dan pembeli, payment gateway, dan jasa pengiriman.

Bentuk siklus transaksi online di e-commerce secara garis besar dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa adanya siklus terjadinya aktivitas transaksi dari promosi hingga penyelesaian pembayaran dan penerimaan barang. Tahap pertama produk dipromosikan seller di e-commerce. Kemudian buyer melakukan order yang diikuti pembayaran kepada seller. Setelah terjadi proses pembayaran maka seller akan mengirim barang melalui jasa ekspedisi. Dan terakhir dilanjutkan pengiriman barang kepada buyer. Setelah selesai terjadi rangkaian aktivitas tersebut, secara otomatis siklus penjualan masuk kedalam SIA, sehingga nantinya dapat menghasilkan informasi keuangan pada periode tertentu.

Gambar 1. Siklus Transaksi di E-commerce



Sistem informasi dapat dikatakan berkualitas apabila memiliki ciri-ciri akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Sistem informasi terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan dan pembuatan, dan penerapan. Hasil penelitian Taufiq, Nas'ifah, and Supriadi menyatakan bahwa SIA dalam e-commerce rata-rata sama dalam aktivitasnya, di mana informasi yang dihasilkan diperoleh dari transaksi yang terjadi. E-commerce yang diteliti belum mampu memenuhi standar akuntansi keuangan (SAK),

namun dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak bersangkutan baik dari pihak seller, e-commerce, buyer, ataupun pihak ekspedisi. Penelitian tersebut fokus pada satu e-commerce yang basisnya merupakan MLM, sehingga orientasi akuntansi lebih kepada hasil penjualan dan perekrutan anggota. Semakin kompleks aktivitas e-commerce, maka SIA yang termuat di dalamnya akan semakin kompleks pula dan sesuai dengan SAK.

### **Pandangan Islam Terhadap Bisnis Mlm**

Sistem MLM menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda dari beberapa cabang tugas yang dijalankan ketika bisnis ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adanya penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab membuat bisnis ini dipandang tidak sesuai dan bahkan dapat merugikan para anggota yang bergabung diakhir. Islam dalam menyikapi hal tersebut tidak secara sepihak langsung melarang keras bisnis ini, ada beberapa batasan yang menjadi landasan Islam untuk menghukuminya, sebagai bentuk toleransi adaptasi. Sebagai lembaga yang mengatur kesyariahan, DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 75/DSN MUI/VII/2009 terkait syarat bagi MLM yang diperbolehkan beroperasi. Keuntungan ganda yang dimaksud harus mampu disesuaikan dengan kinerja yang baik dan benar tanpa merugikan pihak lain, sebagaimana disebutkan dalam AlQur'an surah An-Nisa" (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa bisnis MLM hukumnya haram, karena sama seperti money game yang tidak transparan dan bersifat manipulatif. Ada tiga alasan yang menjadi dasar MLM tidak diperbolehkan, yaitu adanya gharar (penipuan), menyalahi prinsip akad transaksi, dan motivasi akad transaksi adalah bonus, bukan barang. Di lain sisi haramnya MLM yang dimaksud juga dikarenakan produk yang manfaatnya tidak sesuai harga dan bukan milik sendiri, jenjang karir ditentukan oleh cepat lambatnya bergabung menjadi anggota, tergantung paket yang diambil.

Namun, banyak pihak yang menampik bahwa MLM tidak sepenuhnya bisa dipersamakan dengan money game yang jelas diharamkan. Dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) MLM itu haram apabila terdapat money game, tapi tanpa money game belum tentu juga halal. Sehingga harus adanya sertifikasi dari pihak DSN-MUI terkait akad dan tuntutan lain yang terkait. Selama tidak ada aktivitas yang bertentangan dengan syariah, maka dapat dianggap halal dan harus memperhatikan dua poin penting yaitu produk dan sistem yang dijalankan.

Islam tidak secara sepihak memandang keras pemasaran jenis MLM. Selain karena Islam memberikan toleransi terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks, juga menyelidiki secara mendalam terkait seluk beluk usaha yang dijalankan. Karena memang ada bisnis yang secara terang-terangan menggunakan sistem money game dengan berkedok MLM. Namun ada beberapa bisnis yang menerapkan MLM dengan memperhatikan batasan yang diperbolehkan dalam aturan negara maupun Islam, sehingga dapat dikategorikan halal. Jadi MLM yang ada di Indonesia tidak bisa dihukumi haram secara keseluruhan selama tidak berorientasi pada pendapatan bonus, namun penjualan serta jenjang karir didasarkan pada kerja keras. Hal ini masuk spekulasi yang diharamkan dalam Islam karena dapat merugikan pihak lain, sedangkan Islam merupakan agama yang

rahmatan lil alamin dan memberikan keadilan.

### **Peranan Sia E-Commerce Dalam Perencanaan Konsepsi Bisnis Mlm**

Sebagai sistem yang basisnya menggunakan teknologi internet, SIA dianggap mampu menghasilkan informasi yang penting sekaligus transparan kepada semua pihak terkait. Meskipun dalam beberapa kondisi hanya menjadi privasi perusahaan dan tidak dipublikasikan kepada pihak umum. Kegunaan sistem informasi akuntansi antara lain yaitu: sebagai penyedia informasi ekonomi suatu entitas media komunikasi manajemen dan stakeholder mengenai kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh; pemberi gambaran feedback dari perusahaan atas sumber daya yang digunakan; media pertanggungjawaban kepada stakeholder secara umum atas pengelolaan perusahaan; pemberi gambaran perkembangan perusahaan, penyedia informasi untuk pihak eksternal dalam membuat keputusan secara rasional.

Bisnis MLM merupakan salah satu strategi dalam berwirausaha. SIA berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan untuk berwirausaha. Di sisi lain e-commerce juga berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan berwirausaha. Berdasarkan dua pengaruh tersebut menunjukkan bahwa penentuan konsepsi bisnis MLM di e-commerce tidak terlepas dari SIA. Terlebih lagi, sistem MLM rata-rata sudah berbasis e-commerce dalam pengembangan dan perluasan pangsa pasar. Sehingga dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan kemudahan dalam penyusunan keuangan untuk menghasilkan suatu informasi untuk menunjang keputusan.

Kemudahan aktivitas di e-commerce tidak terlepas dari kontribusi rancangan sistem, sehingga menjadikan nilai lebih dan keuntungan besar bagi pelaku. Sistem inilah yang mengatur dari mana dan ke mana arah prosedur transaksi dapat bekerja secara otomatis. SIA sebagai salah satu sistem yang berfokus pada arus keuangan dan penghasil informasi digunakan untuk menentukan kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Sistem pada e-commerce lebih mengarah pada penggunaan teknologi secara komprehensif. Meskipun dalam beberapa kondisi membutuhkan campur tangan manusia sebagai pengendali adanya permasalahan.

### **Pandangan Akuntansi Syariah Terhadap Bisnis Mlm Pada E-Commerce Di Indonesia**

Banyak referensi mengenai hukum MLM mengangap mubah berdasarkan hukum asalnya karena merupakan jual beli. Namun dapat dianggap sah dan baik apabila barang yang diperjualbelikan halal dan terhindar dari unsur riba, gharar, dharar, jahalah, dan zhulm. Karena MLM merupakan jenis perdagangan, maka pelaksanaannya harus dapat memenuhi syarat dan rukun jual beli. Hukum tersebut sudah mengacu pada landasan yang digunakan oleh akuntansi syariah dalam menjalankan segala kegiatannya seperti dalam AlQur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 282. Apabila sistematika dalam MLM menerapkan prinsip syariah, secara tidak langsung keluar masuknya uang juga dipengaruhi prinsip yang dipakai. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan beberapa aturan terkait pelaksanaan MLM baik langsung maupun di e-commerce yang sempat menjadi kontroversi beserta batasan yang diperbolehkan dan tidak baik.

Beberapa aturan yang mengatur bisnis MLM di antaranya ada Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung baik single level marketing ataupun multi level marketing. Kemudian ada Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PBLJS) nomor 75 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh DSN MUI dengan aturan terkait harus adanya prinsip syariah di dalamnya dan terhindar dari maysir, gharar, haram dan riba (MAGHRIB). Adanya aturan yang ditetapkan, pasti sudah melalui diskusi panjang dengan pertimbangan yang matang dari berbagai sudut pandang untuk dapat menghasilkan aturan yang tepat

guna dan tidak menyalahi syariah agama tentunya. Al-Qur'an menyebutkan adanya kehalalan jual beli dan diharamkannya riba, maysir, dan sejenisnya.

Sama halnya dengan poin terkait bisnis MLM di e-commerce sebelumnya menurut penelitian Winarti (2020) dan Nurhasanah (2022), akuntansi syariah memandang sah dan mubah selama proses transaksi dalam bisnis MLM, cara kerjanya, serta barang tersedia dan sesuai prinsip syariah. Apabila dalam bisnis ini terdapat unsur yang dapat merugikan salah satu pihak atau mendatangkan kemudharatan, maka sangat tidak dianjurkan untuk dijalankan dan bahkan dapat dilaporkan karena Indonesia sudah mengatur hal demikian. Baik secara offline atau berupa e-commerce pada aturan pelaksanaan sama saja, dilarang mengandung unsur MAGHRIB

### **Tinjauan Akuntansi Syariah Terkait Penggunaan Sia E-Commerce Dalam Perancangan Bisnis Mlm Pada E-Commerce Di Indonesia**

Akuntansi dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan output berupa informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pemakai. Untuk itu seorang manajer akan membutuhkan akuntansi dalam menjalankan usahanya. Informasi merupakan suatu fakta, data, pengamatan, persepsi yang menambah pengetahuan. Peran informasi di sini untuk meminimalisir keraguan dalam pengambilan keputusan, sehingga diperlukan beberapa alternatif tindakan yang mengandung kepastian sebelum diputuskan. Sedangkan akuntansi syariah memiliki alur yang sama, namun ada beberapa bagian yang disesuaikan dengan aturan Islam untuk menghindari prinsip yang dilarang. Dalam akuntansi syariah terdapat pembersihan harta sebagai pertanggungjawaban berupa laporan keuangan penggunaan dana, seperti tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*

Berdasarkan Tafsir Jalalain, ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang dimiliki seseorang sejatinya terdapat harta milik orang lain yang tidak terlihat secara jelas. Maka dari itu, harus adanya penginfakan harta sebagai pembersih dari hal yang tidak baik dan anjuran untuk tidak takut miskin karena adanya Allah yang Maha Kaya pemilik jagat semesta.

SIA menghasilkan informasi seputar keuangan akan memudahkan dalam pengelolaan tata keuangan dalam akuntansi. Sedangkan dalam MLM, SIA memberikan informasi yang masih berhubungan dengan keuangan untuk dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan seperti apa uang akan digunakan demi terciptanya kesejahteraan anggota, seperti memberikan reward bagi karyawan dengan kinerja yang bagus dan berprestasi. Sehingga akuntansi syariah sebagai satu aturan tata kelola pencatatan keuangan dalam SIA mampu memposisikan diri untuk mengatasi masalah tersebut. Akuntansi syariah sendiri lahir dari Islam, di mana Islam mengedepankan keadilan dan pemberian manfaat yang seimbang. Seimbang yang dimaksud adalah sesuai dengan porsi yang masing-masing pihak.

Dari beberapa masalah yang ada dalam hal pencatatan keuangan di semua perusahaan, akuntansi syariah ikut andil sebagai solusi. Cara kerja akuntansi syariah yang mengedepankan keseimbangan berbagai bidang terkait, membuatnya menjadi acuan dalam

hal tersebut. Akuntansi syariah juga mengatur hal-hal terkait transaksi yang dapat diterapkan dengan seimbang tanpa merugikan salah satu pihak. Hal ini berarti akuntansi syariah tidak membebani para pelakunya dalam melakukan transaksi dan memudahkan untuk menjalankannya sesuai syariat. Begitupun dalam SIA e-commerce yang notabene berfungsi sebagai pilihan untuk bisa meng-cover siklus keuangan secara elektronik dengan mengikuti perkembangan teknologi, hal itu sebagai bentuk toleransi akuntansi syariah yang bersumber pada hukum Islam.

Ditinjau dari sisi akuntansi syariah, penggunaan SIA hingga MLM yang kontroversi dapat mengacu pada hukum asalnya. Output dari SIA berupa informasi, digunakan oleh pihak manajemen untuk menentukan keputusan langkah apa yang akan diambil di masa mendatang. Perusahaan yang menggunakan strategi terutama sistem MLM di e-commerce tidak akan stagnan menerapkan aturan awal, namun akan terus berimprovisasi. Strategi MLM di e-commerce Indonesia yang berpegang pada prinsip syariah dalam pembagian keuntungan dan pembagian reward membutuhkan informasi dari SIA. Sehingga dalam penyusunan SIA sendiri, akuntansi syariah yang berperan sebagai dasar prosedur penyusunan laporan keuangan sangat berhati-hati dalam income dan outcome perusahaan. Akuntansi syariah menimbang dengan proporsional terkait perolehan dan penyaluran dana yang ada dalam perusahaan.

## **KESIMPULAN**

Digitalisasi yang berkembang pesat di Indonesia telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis. Pertumbuhan penggunaan internet dan e-commerce telah membuka peluang baru bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis yang inovatif seperti Multi-Level Marketing (MLM). Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang otomatis dan terintegrasi menjadi kunci dalam mendukung operasi e-commerce dan MLM, serta dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Selain itu, dengan meningkatnya penerapan prinsip syariah dalam bisnis, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa aktivitas mereka sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk dalam penerapan SIA dan strategi MLM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alvia Sugmania Putri. 2023. Tinjauan Akuntansi Syariah Terhadap Profit Margin Pada Bisnis Multi Level Marketing (Studi Kasus Amway Dan Oriflame). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Juli. 9 (13)
- Anggita Putri Lestari. 2023. *Bisnis Multi Level Marketing (E-Commerce) : Pandangan Dan Sistem Informasi Akuntansi (Syariah) Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (AT-TARIIZ)*.
- Abdul Haris. 2016. *Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam.* *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Dede Sopiyan. 2022. Tinjauan hukum islam terhadap sistem jual beli aplikasi paytren pada pt. Veritra sentosa internasional mitra bisnis garut. *Jurnal Jhesy* Vol. 01; No. 01.
- Herry Syahbannuddin. 2019. *Multi Level Marketing Syariah*. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan*, Vol. 6, Issue. 1.
- Khoyri Auliya. 2022. *Konsep Implementasi Bisnis Multi Level Marketing (Mlm) Berdasarkan Tinjauan Fiqih Muamalah Dengan Penerapan Nilai-Nilai Islam Berlandaskan Alqur'an Dan Hadist*. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* Volume 4, Nomor 2, Juli – Desember.
- Lantip Susilowati. 2022. *Tinjauan Akuntansi Syariah Dalam Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Multi-Level Marketing Pada E-Commerce Indonesia*. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* Juni. Vol.6, No.1.

- Mufti Afif. 2018. Sistem Pemasaran Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* Vol. 13 No. 2.
- Marimin. A. 2016. Bisnis multi level Marketing dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam*. Vol. 01, No. 02.
- Noviyanti. 2022. Akuntansi Syariah dalam Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada e-Commerce di Indonesia. *Economics and Digital Business Review* Volume 3 Issue 2
- Syahrudin. 2023. Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Hukum Ekonomi Islam. Volume 9 Nomor 2 Ed. Desember
- Sahlan. 2016. Bisnis Multi Level Marketing (MLM). *Al-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Syari'ah*. Vol. 04 No 01.
- Tanjung. H. 2013. Tinjauan Syari'ah Multi Level Marketing. Mizan; *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 1 No. 1.